BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan terkini dari dunia internet menjadikan dunia internet sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia mulai menjadi wacana paling populer baik dalam kajian diskusi ilmiah maupun non ilmiah. Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya pemakaian internet di seluruh wilayah dunia adalah perkembangan *World Wide Web* (WWW) yang didesain oleh Tim *benners-Lee* dan staf ahli di laboratorium CERN *(Counseil European pour la Recherche Nucleaire)* di Jenewa Swiss pada tahun 1991.[1]

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli *online* ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya.

Bisnis jual beli *online* sedang berkembang pesat di Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, sejak 2010 hingga 2014, transaksi jual beli *online* terus mengalami kenaikan. Forum jual beli, jasa pembuatan *website*, serta situs *marketplace* baik yang gratis maupun yang berbayar kian menjamur.

---

[1] Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jejaring sosial dan aplikasi pesan pribadi pun tak luput dari para penjual dunia maya. Omset besar mampu didapat dengan mudah. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk bertransaksi jual beli secara *online*. Penjualan secara *online* pun tidak hanya dilakukan oleh para pedagang professional saja. Mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan serta ibu rumah tangga berlomba-lomba menjadi penjual terpercaya. Maraknya sistem jual beli *online* ini berdampak pula pada menjamurnya berbagai jasa pengiriman barang. Mulai dari yang harga murah hingga yang mahal banyak dijadikan langganan para penjual *online*.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli *online* memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di intenet, yang kemudian pembeli cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual.

Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam, baik barang kebutuhan sehari–hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi.

Luasnya cakupan pasar serta modal yang cenderung lebih kecil ketimbang berjualan secara *offline* menjadikan bisnis ini cukup menjanjikan bagi penjual dan menguntungkan bagi pembeli. Bisnis ini pun dinilai akan terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan melesatnya para pengguna internet di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, saat ini pelaku transaksi jual beli *online* tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Dengan diperkenalkannya internet dan situs jejaring sosial pada siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) tidak menutup kemungkinan mereka ikut berkecimpung di dunia jual beli *online*. Hal tersebut juga didukung dengan semakin banyaknya jejaring sosial seperti : *Facebook*, *Twitter, Instagram* dan *Path* serta situs-situs web jual beli yang ditawarkan di televisi seperti *OLX.Com* dan *Berniaga.com.* Hal ini membuat para siswa semakin berani melakan transaksi jual beli secara mandiri tanpa memperdulikan usia.

Adapun salah satu contoh umum di masyarakat adalah "Forum Jual Beli Madiun" yang terdapat di dalam jejaring sosial *Facebook*. Dalam forum tersebut setiap orang bebas memperjualbelikan barang dagangannya, termasuk siswa SMP. Mereka hanya perlu meng-*upload* gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan *Contac Person* yang dapat dihubungi. Jika ada pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat SMS atau BBM, Setelah itu mereka melakukan pertemuan untuk transaksi pembayaran dan penyerahan barang.[2]

Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat yang dirasakan mayarakat terhadap jual beli *online* banyak menawarkan barang, mulai dari barang baru ataupun barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibanding dengan barang yang baru. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak masyarakat lebih memilih barang bekas, padahal secara praktik, jual beli ini sangat lemah dalam prosesnya karena dalam sering kali hak *khiyār* pembeli ketika melihat

[2] https://www.*Facebook*.com/groups/F.J.B.MADIUN/, diakses 24 Nopember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang diperjualbelikan dihilangkan. Karena model jual beli ini tidak terbatas tempat atau *khiyār majlis* sehingga sangatlah rentan mengandung unsur *gharār.* Adapun jaminan yang diberikan dalam transaksi ini dapat dimanipulasi oleh penjual.

Namun dalam praktiknya, transaksi jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum di grup *Facebook* "Forum Jual Beli Madiun" terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipelajari lebih lanjut.

Selain dari pelaku yang masih dibawah umur, dalam grup jual beli tersebut barang yang dijual masih berupa gambar/foto. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi anggota lain yang ingin membeli barang. Karena bisa saja gambar/foto yamg ditampilkan bukanlah asli dari barang yang ditawarkan.

Selanjutnya dalam melakukan perjanjian untuk pertemuan dan transaksi, bentuk perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian di bawah tangan. Mereka melakukan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak notaris, sehingga jika terjadi suatu perkara akan terasa sulit dalam pelaksanaan penyelesaian karena perjanjian yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum yang lemah.

Dalam grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun" jika terdapat kesepakatan untuk melakukan suatu pertemuan, mereka melakukan pertemuan itu secara mandiri tanpa adanya tanggung jawab. Hal tersebut sangat berpotensi untuk terjadi suatu tindak penipuan. Apalagi pihak yang melakukan adalah anak-anak yang masih polos. Mereka akan dengan mudah tertipu oleh rayuan orang yang memiliki usia yang lebih tua dari dia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hal tersebut benar-benar terjadi, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka belum dapat mengajukan ke ranah hukum karena usia mereka masiu di bawah umur dan dianggap belum cakap hukum.

Di sisi lain, telah kita ketahui bersama bahwas syarat-syarat *āqid* (penjual dan pembeli) sebagai berikut: (1) berakal sehat; (2) keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil; (3) dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa); dan (4) *Bāligh*. Dalam al-Quran surat *Al-Nisā'* ayat5, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (QS. *Al-Nisā'*: 5).[3]

Selain itu, dalam al-Quran surat *Al-Nisā'* ayat 6, Allah SWT berfirman:

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,

[3] Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah; Al-Quran, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita,* (Bandung: Penerbit Hilal, 2009), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)" (QS. *Al-Nisā'* : 6).[4]

Para ulama ahli tafsir mengatakan: "Ujilah mereka supaya kalian mengetahui kepintarannya", Yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Dengan demikian anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia *bāligh*. Dan di dalam ayat ini juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengendalikan harta.

Adapun yang dilakukan manusia, khususnya dalam bermuamalah, sepatutnya harus sesuai dengan ajaran agama Islam, agar tercipta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam bermuamalah, khususnya ketika melakukan akad jual beli, telah diajarkan untuk selalu melakukan jual beli secara benar, tidak bekerja dengan cara yang batil dan merugikan serta anjuran untuk mencari nafkah yang halal, larangan berbuat riba, larangan judi dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, dan *al-Sunnah*. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat *Al-Nisa* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(QS. *Al-Nisā'*: 29).[5]

[4] Ibid, 78.
[5] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 275, Allah SWT berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ
مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS. *Al-Baqarah*: 275).[6]

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bāligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun mendapat ijin dari walinya.[7]

Penulis menekankan lagi bahwa jual beli *online* yang dilakukan oleh anak yang masih belum cakap hukum mempunyai beberapa ancaman, salah satunya adalah penipuan. Penipuan dapat terjadi dikarenakan usia pihak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum dan sangat rentan untuk ditipu. Maka jika terjadi kerugian ataupun penipuan dalam jual beli *online*, mereka belum bisa membawa perkaranya ke ranah hukum. Lalu bagaimana proses penegakan hukumnya jika yang bersangkutan masih belum cakap hukum?

---

[6] Ibid., 47.
[7] Ablul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam, untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik tersebut secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **"Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli *Online* yang Dilakukan Anak Belum Cakap Hukum (Studi Kasus Grup *Facebook* "Forum Jual Beli Madiun")".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi *miss understanding* dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a. Penjual masih dibawah umur.
b. Barang yang dijual masih berupa foto/gambar.
c. Bentuk perjanjian dibawah tangan.
d. Proses transaksi tanpa penanggung jawab.
e. Berpotensi terjadi suatu penipuan.
f. Proses hukum belum dapat dilakukan oleh anak yang masih belum cakap hukum.
g. Hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli *Online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, skripsi ini membatasi pada beberapa masalah, antara lain:

a. Praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum.
b. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum?

D. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka merupakan suatu instrumen untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang jual beli *online*, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Nur khasanah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Benda Maya dalam *Game Online"* (Jurusan Muamalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).[8] Skripsi ini menjelaskan tentang hukum dari jual beli benda maya dalam *Game online.* Seperti senjata-senjata perang, mobil perang, dan lain sebagainya. Menurut tinjauan hukum Islam jual beli ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada proses transaksi, penentuan harga, dan penyerahan barang yang dilakukan secara *online*, pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharār*. Selain itu, hak kepemilikan barang yang sebenarnya bukan milik pribadi dari penjual maupun pembeli, akan tetapi milik *game master* (pembuat *game*).

Skripsi yang disusun oleh Yeni Perwitawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem *Online* di Maritza Butik Kabupaten Kediri" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).[9] Dalam skripsi ini pembahasannya fokus pada cara penjualan *online* dengan memanfaatkan sebuah *blog* yang cukup terkenal yaitu *multiply* yang dilakukan oleh Maritza Butik yang berada di Kabupaten Kediri. Cara penjualan ini sangat mudah karena hanya dengan sekali klik kita dapat memilih dan memesan produk yang kita inginkan. Barang yang dijualpun bukan barang maya seperti yang biasa kita temui pada situs *game Online*, namun barang itu sama dengan barang yang terdapat di butik pada umumnya. Menurut Hukum Islam jual beli tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam *syari'at* Islam.

Skripsi yang disusun oleh Mochammad Choirul Huda yang berjudul

---

[8] Nur Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Benda Maya dalam Game *Online*" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 65.

[9] Yeni Perwitawati,"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem *Online* di Maritza Butik Kabupaten Kediri" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Tahun 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Online*" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).[10] Skripsi ini menjelaskan tentang transaksi jual beli melalui media internet *online* yang menurut jumhur ulama dan hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan dan sistem jual beli *online* ini sama dengan sistem jual beli *salām*. Barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual.

Skripsi yang disusun oleh Nur Ida Liana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pulsa *Online* Melalui *PayPal* di *Zaindeviana.Com*" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)[11]. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana aplikasi jual beli pulsa *online* melalui *PayPal* di *Zaindeviana.com*. Menurut analisis hukum Islam, jual beli tersebut diperbolehkan karena masuk dalam kategori jual beli pesanan (*salām*) dan dalam aplikasinya telah sesuai dengan Syari'at Islam.

Skripsi yang disusun oleh Dzul Hilmi Aziz yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Jual Beli *Nick(username) MIG33* Via *Online*" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).[12] Skripsi ini menjelaskan tentang hukum jual beli *nick (username)* dalam *Mig33* menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, jual beli ini tidak boleh atau haram karena kurang jelas dari segi akad dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang

---

[10]Mochammad Choirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Online*." (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, 2010), 83.

[11]Nur Ida Liana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pulsa *Online* Melalui PayPal Di Zaindeviana.Com" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, 2011), 88.

[12]Dzul Hilmi Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Jual beli *Nick* (*username*) MIG33 Via *Online*" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, 2011), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ada dalam transaksi jual beli. Selain itu, proses transaksi yang dilakukan penjual *nick (member Mig33)* kurang jelas dari segi akad. Ketidakjelasan barang dan penyerahan barang yang dilakukan secara *online* pada dasarnya adalah tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharār* dan banyak terjadi kasus penipuan.

Skripsi yang disusun oleh Rosinta Ayu Ika Apsari yang berjudul " Jual beli *ID Camfrog* di *Funsfrog Via Online* Menurut Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).[13] Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli *ID Camfrog* yang dilakukan beberapa *admin* di *Funsfrog* secara *online.* Menurut hukum Islam transaksi jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses transaksi yang dilakukan oleh penjual *ID (camfroger)* kurang jelas dari segi akad. Di sisi lain, pembeli tidak mendapatkan informasi mengenai barang yang akan dibeli. Sedangkan dalam Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah dijelaskan dalam pasal 4 bagian b yang berbunyi "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa". Berdasarkan pasal ini, *admin* telah melanggar aturan dengan berperilaku tidak jujur dan tidak terbuka, sehingga berakibat ketidak sesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zulfikar Tubagus Mahendra yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* si PT.Kontak

[13]Rosinta Ayu Ika Apsari, "Jual Beli *ID Camfrog* di *Funsfrog Via Online* Menurut Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, 2012), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkasa Futures Surabaya" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)[14]. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli emas yang dilakukan secara *online* di PT. Kontak Perkasa Futures Surabaya. Berdasarkan analisis hukum Islam, jual beli ini diperbolehkan karena tidak ada unsur penipuan dan masih sesuai dengan kaidah *syari'at* Islam.

Dengan demikian, penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Jual Beli *Online* yang Dilakukan Anak Belum Cakap Hukum (Studi Kasus di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun")" bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada *āqid* yang belum cakap hukum, akad jual beli yang dilakukan anak belum cakap hukum, dan kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dalam jual beli dengan *āqid* yang belum cakap hukum.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum.

[14]Muhammad Zulfikar Tubagus Mahendra, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas *Online* di PT.Kontak Perkasa Futures Surabaya" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, 2013), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya para pemikir hukum Islam dan hukum positif untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad dalam melakukan proses jual beli. Selain itu, diharapkan menjadi media sosialisasi dan mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

Hukum Islam : Peraturan yang bersumber dari al-Quran, hadits, dan pendapat ulama' tentang peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait dengan Jual beli, dan *maslahat.*

Hukum Positif : Peraturan perundang-undangan dalam bentuk BW (*Burgerlijk Wetboek*) khususnya tentang perjanjian dan jual beli.

Jual beli *Online* : Transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertemu secara langsung tapi dilakukan menggunakan internet dalam forum atau komunitas para pelaku bisnis *online* di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

Cakap hukum : Keadaan seseorang yang dianggap telah cakap dalam mempertanggungjawabkan sendiri atas tindakan-tindakannya sendiri.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[15]

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut :

   a. Informasi tentang grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".
   b. Daftar anggota grup *Facebook* "Forum Jual Beli Madiun" yang masih belum cakap hukum.

[15]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Proses jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum di grup *Facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

d. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum, meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer dalam dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang mekanisme jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum dengan studi kasus grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun" yaitu pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* di grup tersebut dengan status masih bersekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama).

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli *online* dengan studi kasus di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun":

1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*
2) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial).*
3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 3
4) Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqih al Islām wa Adillatuh*
5) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[16] Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap kejadian. Dengan teknik observasi,

[16]Suharsimi Arikunto, *Metode Research II,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati subyek, bukan apa yang dirasakan dan dihayati oleh si peneliti.[17]

b. Teknik *interview* (wawancara)

Metode *interview* atau wawancara adalah sutau percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[18] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1) Penjual
2) Pembeli
3) *Administrator* grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun"

c. Telaah pustaka

Metode telaah pustaka yaitu metode yang dalam pengumpulan datanya dengan cara mentelaah buku-buku dan literatur yang terkait tentang jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum dengan studi kasus di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[19] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing* dan *analizing.*

---

[17]Ibid., 214-215.
[18]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* cet ke 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[19]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas[20] tentang jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum dengan studi kasus di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[21] Adapun tekhnik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum dengan studi kasus di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum dengan studi kasus di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

---

[20]Iinadja, *Pengolahan Data*, dalam iinadja.wordpress.com/kuliah/semester-1/teknologi-informasi/pengolahan-data/ diakses pada 13 Desember 2014.
[21]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ... ,253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[22] Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.[23]

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan *factual,* kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum dengan studi kasus di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun" yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis mengguanakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang mekanisme jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum

[22]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survai* , (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
[23] Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan studi kasus di grup *Facebook* "Forum Jual Beli Madiun", kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan kerangka teoreris penelitian yang mencakup beberapa sub pokok pembahasan. Pertama, membahas tentang jual beli dalam Islam, yang meliputi: definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat *āqid* (orang yang berakad). Kedua, membahas mengenai jual beli dan perjanjian menurut hukum positif, yang meliputi: pengertian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian menurut KUH Perdata, dan batalnya perjanjian menurut KUH Perdata. Ketiga, membahas tentang kriteria cakap hukum menurut hukum Islam dan hukum positif, yang meliputi: kriteria cakap hukum menurut hukum Islam, kriteria cakap hukum menurut hukum positif, dan perkembangan teori cakap hukum di era globalisasi.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan tentang data penelitian praktik jual beli jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum di grup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

facebook "Forum Jual Beli Madiun". Bab ini terdiri dari tiga bahasan, yaitu: Sejarah berdirinya grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun", Karakteristik barang yang diperjualbelikan dalam grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun", cara transaksi dalam jual beli di grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun" mengenai penentuan harga dan proses penyerahan barang dalam grup *Facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

Bab empat, bab ini merupakan analisis jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum studi kasus grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun", dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: pertama, bagaimana praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum dalam grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun" dan kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli *online* yang dilakukan oleh anak belum cakap hukum dalam grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun".

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id